

**PELAKSANAAN PENGAWASAN KEBERADAAN TENAGA  
KERJA ASING DI KABUPATEN BULELENG OLEH  
KANTOR IMIGRASI KELAS II SINGARAJA**

Oleh:

**Ketut Suryawati<sup>1</sup>, I Nyoman Surata<sup>2</sup>**

**Abstrak:** Pelaksanaan pengawasan terhadap TKA merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena keberadaannya di Indonesia merupakan hal yang tidak terhindarkan, serta ada hal-hal menguntungkan yang dapat diperoleh oleh masyarakat termasuk masyarakat di Kabupaten Buleleng. Melalui pelaksanaan pengawasan terhadap TKA, diharapkan dapat dikurangi dampak negatif yang ditimbulkan dan dapat dioptimalkan dampak positif akibat keberadaan TKA tersebut di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini meneliti pelaksanaan pengawasan terhadap TKA di Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang ditemukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam pelaksanaan pengawasan terhadap TKA yang ada di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan pengawasan terhadap TKA di Kabupaten Buleleng dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam Tim yang dibentuk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, Kepolisian Resort Buleleng, Komado Distrik Militer Buleleng, dan Kejaksaan Negeri Buleleng. Kendala-kendala yang ditemukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam pelaksanaan pengawasan terhadap TKA yang ada di Kabupaten Buleleng, di antaranya: keterbatasan tenaga; kekurangan sarana pendukung berupa kendaraan, tidak adanya rumah detensi.

Kata Kunci: Pengawasan, Warga Negara Asing, Imigrasi .

## **PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan globalisasi yang mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Pergerakan tenaga kerja tersebut berlangsung karena investasi yang dilakukan di negara lain pada umumnya membutuhkan pengawasan secara langsung oleh pemilik/investor. Sejalan dengan itu, demi menjaga kelangsungan usaha dan investasinya, pemilik modal juga membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang dapat dipercaya dalam

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

mengelola investasinya di negara tujuan (*country of destination*). Untuk keperluan tersebut, para pemilik modal perlu membawa serta beberapa tenaga kerja dari negara asal (*country of origin*) atau negara lain untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing (selanjutnya dalam penelitian ini disebut TKA) di negara tujuan (Direktorat Jenderal Binapenta, 2014: 1).

Keberadaan TKA di Indonesia pada umumnya lebih dikaitkan dengan dampaknya yaitu mengurangi kesempatan kerja pekerja lokal negara tujuan, meningkatnya devisa keluar (*outflow*), faktor budaya yang kemungkinan tidak sesuai dengan adat/norma setempat, dan sebagainya. Namun, perlu dipahami bahwa pada lingkup pekerjaan tertentu terutama yang mensyaratkan penguasaan teknologi tinggi atau ketrampilan khusus pada umumnya masih belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Di samping itu, kehadiran TKA dapat memberikan dampak positif berupa *transfer of knowledge*, pembelajaran kultur kerja modern (internasional), dan peluang untuk menjadi pekerja berkelas internasional. Selain itu, dalam kaitannya dengan globalisasi, penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia tidak dapat dihindari karena negara kita menganut pasar kerja terbuka/internasional dengan aturan tertentu. Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan pasar kerja bebas, yang antara lain diatur dalam kesepakatan regional dan bilateral mengenai *people mobility* dan *human resource developmen* (Direktorat Jenderal Binapenta, 2014: 1).

Sehubungan dengan semakin banyaknya TKA di Indonesia, peranan keimigrasian menjadi semakin penting, karena pada dasarnya keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian pelayanan dan penegakan hukum, serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya orang dari dan ke dalam wilayah suatu Negara, serta pengawasan atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Negara tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa dari

perumusan ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut, keimigrasian memuat 2 (dua) hal pokok yaitu:

1. Lalu lintas orang, baik orang asing maupun warga Negara Indonesia yang meliputi:
  - a. Mengatur setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing;
  - b. Memberikan legalitas keberadaan orang asing;
  - c. Mengatur setiap orang yang keluar wilayah Indonesia, baik warga Negara Indonesia maupun orang asing.
2. Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni:
  - a. Orang asing menaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah keimigrasian maupun kenegaraan.
  - b. Orang asing tidak menaati peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan tindakan hukum, berupa:
    - 1) Tindakan hukum pidana berupa penyidikan keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *integrated criminal justice system*, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) dan atau;
    - 2) Tindakan hukum administrasi negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yusril Ihza Mahendra, 2004: 3).

Berkaitan dengan perkembangan hukum keimigrasian yang bersifat internasional, hukum keimigrasian tidak lagi sekedar mengatur lalu lintas manusia ke luar masuk dan pengawasan orang asing di suatu negara, tetapi telah bertalian juga

dengan pencegahan orang ke luar wilayah Indonesia dan penangkalan orang masuk wilayah Indonesia.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap TKA di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam pelaksanaan pengawasan terhadap TKA yang ada di Kabupaten Buleleng?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *immigratio* dalam Bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi (Muhammad Iman Santoso, 2004: 14).

Untuk menjaga keamanan dalam negeri terhadap orang yang masuk atau datang ke Indonesia dan keluar dari Indonesia, wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Orang asing yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Pada dasarnya hak dan kewajiban negara terhadap orang, baik warga negara maupun orang asing, ditentukan oleh negara tersebut dan kewarganegaraan dari orang yang bersangkutan. Setiap orang tunduk pada kekuasaan negara dan harus mentaati hukum yang berlaku di wilayah negara tersebut, terkecuali bagi orang

asing dengan pembatasan-pembatasan tertentu, seperti dalam hak politik, jabatan dalam pemerintahan. Kewarganegaraan seseorang berhubungan erat dengan negaranya, karena menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal-balik. Negara wajib melindungi warganegaranya di manapun berada, dan setiap warga negara tetap tunduk atas kekuasaan negaranya serta mentaati hukum yang berlaku di negaranya. Bagi warga negaranya yang berada di luar negeri, berlakunya kekuasaan negara dan aturan hukum baginya, dibatasi oleh kekuasaan dan hukum negara di mana berada (Sugeng Istanto, 1998: 42).

Izin tinggal dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas untuk melakukan kunjungan dan/atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Izin Tinggal dinas untuk kunjungan juga dapat diberikan kepada orang asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa berdasarkan perjanjian internasional dengan memperhatikan asas timbal balik. Izin tinggal dinas berlaku untuk melakukan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing atau organisasi internasional.

Negara sebagai subyek hukum mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Salah satu hak dasar negara adalah adanya kedaulatan dalam melaksanakan hubungan antar negara. Hak ini menandakan adanya kemerdekaan dan kebebasan dalam menjalankan hak kedaulatannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara tanpa campur tangan negara lain. Di samping adanya hak bahwa negara berkewajiban untuk tidak melaksanakan kedaulatannya di wilayah Negara lain dan kewajiban untuk tidak mencampuri urusan negara lain. Apabila kewajiban ini dilanggar, maka akan melahirkan tanggung jawab negara (JG. Starke, 2000: 157).

Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi jika orang asing tersebut:

1. berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi;
2. berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah;

3. dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
4. menunggu pelaksanaan deportasi; atau
5. menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk.

Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Ciri-ciri dari suatu penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan/ atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
- b. Umumnya menggunakan hipotesis;
- c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
- d. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier;
- e. Data primer dan data skunder kontribusinya sama pentingnya dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih unggul dari data yang lain atau berkedudukan sebagai data utama sedangkan data yang lain sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2016).

Penelitian hukum empiris menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajahan)..
- b. Penelitian yang sifatnya Deskriptif (menggambarkan).
- c. Penelitian yang sifatnya eksplanatoris (eksplanatif).

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara

tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan tersebut di antaranya karena peneliti bertugas di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja. Peneliti menyadari bahwa hal ini dapat berdampak buruk terhadap obyektivitas penelitian sehingga peneliti harus sepenuhnya menempatkan diri sebagai peneliti. Secara obyektif, pemilihan lokasi penelitian di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dilakukan karena Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Kabupaten Buleleng.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini di antaranya: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan terhadap warga negara asing, termasuk yang berstatus sebagai tenaga kerja asing, yang ada di Kabupaten Buleleng dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng serta instansi terkait yang ada di Kabupaten Buleleng. Kerja sama ini dikuatkan dengan pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing, yang dibentuk setiap tahun. Tim Koordinasi ini terdiri dari:

Pembina	:	Bupati Buleleng
Ketua	:	Kepala Kantor Imigrasi Singaraja
Wakil Ketua	:	Asisten I Setda Kabupaten Buleleng
Sekretaris merangkap Anggota	:	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kanim Singaraja

1. Anggota tetap.
  - a. Aparat Keamanan
    - 1) Kasi Intel Kodim Buleleng.
    - 2) Kasi Intelkam Polres Buleleng.
    - 3) Kasi Intel Kejari Singaraja.
  - b. Instansi yang terkait.
    - 1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng.
    - 2) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng.
    - 3) Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Buleleng.
    - 4) Kepala Dinas Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buleleng.
    - 5) Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng.

6) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

2. Anggota Tidak Tetap

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng.
- b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng.
- c. Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Buleleng.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa Pelaksanaan Koordinasi oleh Tim didasarkan pada asas-asas pengawasan sebagai berikut:

- a. Cepat: bahwa hubungan kerja harus menjamin penyampaian dan penerimaan data/informasi tentang orang asing secara cepat sehingga dapat dilakukan pemrosesan sesuai dengan permintaan;
- b. Tepat: bahwa hubungan kerja harus menjamin penyampaian dan penerimaan data/informasi secara akurat sehingga mempunyai nilai guna didalam pemrosesan selanjutnya;
- c. Lengkap: bahwa hubungan kerja harus menjamin penyampaian dan penerimaan data/informasi tentang orang asing secara lengkap sesuai permintaan atau persyaratan yang ditentukan;
- d. Terpadu: bahwa hubungan kerja harus menjamin terciptanya kerjasama yang saling melengkapi untuk mencapai kesatuan langkah dalam rangka mencapai tujuan;
- e. Aman: bahwa hubungan kerja harus menjamin kerahasiaan / keamanan dalam penyampaian data / informasi tentang orang asing;
- f. Dinamis : bahwa hubungan kerja harus menjamin terciptanya suatu hubungan kerja sama yang dinamis antar instansi terkait.

Tim Koordinasi Koordinasi Pengawasan Orang Asing bertugas sebagai berikut:

- a. Memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan pengawasan orang asing kepada Bupati;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada badan/instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut pengawasan orang asing di wilayah kerja setempat;

- c. Mengadakan tukar menukar informasi dengan instansi terkait di bidang pengawasan orang asing di wilayah kerja setempat;
- d. Menampung laporan permasalahan tentang orang asing yang berkaitan dengan kewenangan beberapa instansi guna pemecahan permasalahan;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Koordinasi Koordinasi Pengawasan Orang Asing Tingkat Propinsi, dengan tembusan kepada Ketua Tim Koordinasi Koordinasi Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat.

Penggunaan dan pengendalian TKA diatur dalam beberapa regulasi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini penggunaan tenaga kerja asing diatur secara khusus dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab VIII. Regulasi tersebut berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal Binapenta, dan *memorandum of outstanding* Ditjen Binapenta dengan Ditjen Imigrasi.

Tata cara penggunaan TKA diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015). Tata cara penggunaan tenaga kerja asing ini merupakan pelaksanaan Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (4), dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pengguna tenaga kerja asing disebut juga pemberi kerja TKA. Pemberi kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja TKA meliputi (Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015:

1. instansi pemerintah;
2. badan-badan internasional,;

3. perwakilan negara asing;
4. organisasi internasional;
5. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan berita asing;
6. perusahaan swasta asing, badan usaha asing yang terdaftar di instansi berwenang;
7. badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan atau Yayasan;
8. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
9. usaha jasa impresariat.

Usaha jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di Indonesia, baik yang mendatangkan maupun memulangkan TKA di bidang seni dan olahraga yang bersifat sementara.

Berkaitan dengan pengawasan terhadap keberadaan tenaga kerja asing hal lain yang cukup berpengaruh adalah kerja sama perusahaan yang mempekerjakan orang asing. Perusahaan cenderung menutupi dan melindungi keberadaan tenaga kerja asing karena motivasi tertentu. Hal ini kurang mendukung dari sisi pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Indonesia.

Sebagai penjamin perusahaan yang mempekerjakan orang asing juga diawasi. Pengawasan Keimigrasian terhadap Penjamin yang berbentuk korporasi dilakukan untuk mendapatkan kebenaran mengenai:

- a. dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keberadaan dan kegiatan orang asing;
- c. domisili korporasi; dan
- d. kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing serta pemulangan ke negara asal jika orang asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pengawasan keimigrasian, setiap penjamin wajib melaporkan:

- a. setiap perubahan mengenai identitas diri dan/atau keluarga orang asing yang dijaminnya; dan/atau
- b. setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, atau perubahan alamat orang asing yang dijaminnya, kepada kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi setempat yang berada dalam lingkup orang asing bertempat tinggal, bekerja, dan/atau berdomisili.

## **PENUTUP**

Simpulan merupakan jawaban akhir dari rumusan masalah. Dari uraian di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap TKA di Kabupaten Buleleng dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam Tim yang dibentuk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, Kepolisian Resort Buleleng, Komando Distrik Militer Buleleng, dan Kejaksaan Negeri Buleleng.
2. Selain dokumen keimigrasian juga dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang harus dipenuhi baik oleh tenaga kerja asing maupun oleh perusahaan yang mempekerjakan.
3. Kendala-kendala yang ditemukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam pelaksanaan pengawasan terhadap TKA yang ada di Kabupaten Buleleng, di antaranya: keterbatasan tenaga; kekurangan sarana pendukung berupa kendaraan, tidak adanya rumah detensi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Direktorat Jenderal Binapenta. 2014. *Tenaga Kerja Asing (TKA) Dalam Data dan Informasi*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- JG. Starke. 2000. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Muhammad Iman Santoso. 2004. *Perspektif Imigrasi, Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press,.
- Soejono dan Abdurahman H. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugeng Istanto. 1998. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Univ. Atmajaya.
- Yusril Ihza Mahendra. 2004. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: PT. Adi Kencana Aji.